



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Sudirman, S.E. bin Pammejang, NIK 7306071209720004, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 September 1972 (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Baso Dg. Ngawing (dekat masjid Babussadah), RT 001, RW 001, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fachmiany Adam Hasan alias Fahmiah, S.M. binti H. Ir. Adam Hasan, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Desember 1975 (usia 46 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bontotangnga, Perumahan Arupala Residen Blok E9, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



hari itu juga dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 6 Juli 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1424 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 228/08/VII/2003, tanggal 7 Juli 2003.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon di Jalan Baso Dg. Ngawing), RT 001, RW 001, Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Farhan Suhamir bin Sudirman, S.E., lahir tanggal 18 April 2004 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada bulan Maret 2020, Pemohon mengalami kebangkrutan pada usaha yang dijalani oleh Pemohon sehingga hal tersebut membuat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak stabil sehingga hal tersebut menyebabkan Termohon mengalami perubahan sikap terhadap Pemohon seperti Termohon sudah tidak pernah menyiapkan makanan untuk Pemohon serta Termohon juga jarang meminta izin kepada Pemohon saat Termohon hendak pergi bekerja.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2021, saat itu Termohon pulang larut malam sekitar pukul 01.00 WITA sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon "*kamu dari mana*", akan tetapi Termohon hanya mengatakan "*kamu tidak perlu campuri urusan saya, terserah saya*". Dua hari kemudian setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang pada saat itu, Pemohon sedang dalam keadaan tertidur, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sudirman, S.E. bin Pammejang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fachmiany Adam Hasan alias Fahmiah, S.M. binti H. Ir. Adam Hasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 25 Maret 2022 dan tanggal 01 April 2022. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor 228/08/VII/2003 Tanggal 07 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Jamal Dg Rapi bi Pandi**, usia 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Benteng Anak Gowa, Dusun Ana' Gowa, Kelurahan Bontoalak, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah menikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Jalan Baso Dg. Ngawing), RT 001, RW 001, Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diberitahu oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal Pemohon mengalami kebangkrutan pada usaha yang dijalani oleh Pemohon sehingga berdampak pada rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Baso Dg. Ngawing (dekat masjid Babussadah), RT 001, RW 001, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Bontotangga, Perumahan Arupala Residen Blok E9, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon, atau sebaliknya. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **Nurmuhyi bin M. Rijal**, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Bontoramba, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon di Jalan Baso Dg. Ngawing), RT 001, RW 001, Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diberitahu oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal Pemohon mengalami kebangkrutan pada usaha yang dijalani oleh Pemohon sehingga berdampak pada rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Baso Dg. Ngawing (dekat masjid Babussadah), RT 001, RW 001, Kelurahan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Bontotangnga, Perumahan Arupala Residen Blok E9, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon, atau sebaliknya. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Pemohon mengalami kebangkrutan pada usaha yang dijalani oleh Pemohon sehingga berdampak pada rumah tangga antara Pemohon dan termohon, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Pemohon mengalami kebangkrutan pada usaha yang dijalani oleh Pemohon sehingga berdampak pada rumah tangga antara Pemohon dan termohon, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2003, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan.

Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 7 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



._ Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 7 tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 7 tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganannya Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Sudirman, S.E. bin Pammejang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fachmiany Adam**)

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Hasan alias Fahmiah, S.M. binti H. Ir. Adam Hasan) di depan sidang
Pengadilan Agama Sungguminasa;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Hadrawati,
S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam
Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh
Achmad Tasit, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)